

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Negara yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Negara adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Negara adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang

ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pengadilan Agama Negara adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Negara terletak di Jalan Negara – Kandangan Km.3, 5 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Banjarmasin yang mempunyai yurisdiksi 42 (empat puluh dua) Desa dan 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas wilayah sebagai berikut:

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1. Kecamatan Daha Selatan
(16 Desa) | 322, 82 km ² | yang memiliki |
| 2. Kecamatan Daha Utara
(19 Desa) | 268, 11 km ² | yang memiliki |
| 3. Kecamatan Daha Barat | 149, 62 km ² | yang memiliki (7 Desa) |

Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Banjarmasin dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama

Negara Tahun 2010–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Negara dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Pengadilan Agama Negara dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Negara dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2015-2019.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Negara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 (lima) tahun antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Agama Negara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan di unit kerja serta Evaluasi kinerja.
2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.

3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

B. Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Pengadilan Agama Negara senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Kekuatan (*Strengths*), terdiri dari :
 - 1.1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
 - 1.2. Adanya Dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 1.3. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

- 1.4. Dukungan Sumber daya manusia (SDM)
- 1.5. Adanya standard Operasional Prosuder (SOP)
- 1.6. Dukungan sistem berbasis Web/Desktop
- 1.7. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim
- 1.8. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai
- 1.9. Adanya JOB deskriptor dan SK penunjukan
- 1.10. Adanya Renstra dan Program Tahunan
- 1.11. Kekompakan /komitmen manajemen
2. Kelemahan (*Weaknesses*), terdiri dari :
 - 2.1. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan
 - 2.2. Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
 - 2.3. Terbatasnya anggaran perkara prodeo
 - 2.4. Kurangnya sarana dan prasarana
 - 2.5. Kurangnya pelatihan dan Bimtek
 - 2.6. Minimnya tingkat pendidikan
 - 2.7. Luasnya wilayah hukum dan sulit terjangkau

Isu Eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Negara antara lain:

1. Peluang (*Opportunities*), terdiri dari :
 - 1.1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1.2. Kondisi masyarakat yang agamis

- 1.3. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
 - 1.4. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
 - 1.5. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
 - 1.6. Aplikasi berbasis Web/Dekstop
 - 1.7. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait
 - 1.8. Aplikasi SIPP
 - 1.9. Aplikasi penunjang Tupoksi
 - 1.10. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibnwasda
2. Ancaman (*threats*), terdiri dari :
- 2.1. Meningkatnya pernikahan usia dini
 - 2.2. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara/pernikahan sirri
 - 2.3. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik
 - 2.4. Para pihak sering tidak ada di tempat
 - 2.5. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat
 - 2.6. Koneksi internet yang tidak stabil
 - 2.7. Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan

pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, dan pelaporan unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau *outcome* yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja pengadilan Agama Negara yaitu:

1. Masyarakat pencari keadilan
 - 1.1. Permohonan atau gugatandapat segera (cepat) diputuskan
 - 1.2. Biaya perkara terjangkau
 - 1.3. Dikabulkan perkara prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
 - 1.4. Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - 1.5. Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu
 - 1.6. kemudahan mendapatkan informasi pelayanan
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 2.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - 2.3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - 2.4. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
 - 2.5. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
 - 2.6. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

- 3.1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- 3.2. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
- 3.3. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
- 3.4. Ketetapan pengiriman laporan perkara
- 3.5. Akurasi pengisian data kepegawaian
4. Pengadilan Tinggi Agama
 - 4.1. Ketetapan pengiriman laporan dan keuangan perkara
 - 4.2. Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
 - 4.3. ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
5. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
 - 5.1. Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu
 - 5.2. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama
6. Pengadilan Agama
 - 6.1. Permintaan Bantuan
 - 6.2. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
 - 6.3. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat
 - 6.4. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi

7. Kepala Desa/Lurah

- 7.1. Data identitas para pihak yang akurat
- 7.2. Sidang di luar gedung pengadilan untuk masyarakat
- 7.3. Informasi perkara yang dibiayai negara
- 8. PT.Pos Indonesia
 - 8.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
 - 8.2. Pengiriman paket yang rapi
 - 8.3. Ketepatan pengiriman uang iwadl
- 9. Radio Gema Amandit Kandungan
 - Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara akurat
- 10. Kepolisian
 - 10.1. Informasi bantuan pengamanan
 - 10.2. Adanya koordinasi yang baik
- 11. Dubes/Konsulat
 - 11.1. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
 - 11.2. Translate kedalam bahasa negara yang dituju
- 12. Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil
 - 12.1. Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah massal
 - 12.2. Kejelasan persyaratan prosedur isbat nikah massal
 - 12.3. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak dll)
- 13. Taspen

- 13.1. Akurasi data pegawai
- 13.2. Koordinasi yang aktif
- 14. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)
 - 14.1. Pelaporan pajak SPT tepat waktu
 - 14.2. Rekonsiliasi tepat waktu
 - 14.3. Akurasi data PNB
- 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - 15.1. kelengkapan pengajuan SPM
 - 15.2. Rekonsiliasi tepat waktu
 - 15.3. LPJ bendahara
- 16. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
 - 16.1. Akurasi data BMN
 - 16.2. Rekonsiliasi tepat waktu
 - 16.3. Koordinasi yang aktif
 - 16.4. Pemenuhan permohonan lelang
- 17. Bank
 - 17.1. Penyetoran biaya perkara secara tepat
 - 17.2. Penyampaian salinan penetapan/putusan (Penetapan ahli waris dll)
 - 17.3. Penyetoran pajak
 - 17.4. Pembayaran gaji
- 18. PDAM/PLN/TELKOM

18.1. Pembayaran tagihan tepat waktu

18.2. Koordinasi yang aktif

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Negara. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Negara. Visi Pengadilan Agama Negara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA NEGARA YANG AGUNG”

Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Pegawai Pengadilan Agama Negara, penjelasan dari visi tersebut adalah:

- a. Pengadilan Agama adalah menunjukkan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran;
- c. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Negara ingin menjadi sebuah lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menerima mengadili dan memutus perkara.

Visi Pengadilan Agama Negara tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

VISI tersebut juga bermakna: bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Negara bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur, adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta kepuasan masyarakat pencari keadilan dengan senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan melalui implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Negara, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Negara berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi aparaturnya baik dengan melakukan pembinaan, mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secara eksternal.

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diwujudkan dengan beberapa indikator, diantaranya dengan melaksanakan penyampaian isi putusan kepada para pihak tepat waktu, penyelesaian perkara melalui mediasi, pengiriman berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelayanan prima diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan, tidak terkecuali dengan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan/sidang keliling/sidang terpadu serta menyediakan layanan bantuan hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti perkara yang diajukan eksekusi. Hal ini dapat dicapai dengan strategi memberikan pembinaan dan DDTK kepada Jurusita/Jurusita Pengganti serta penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

Pengadilan Agama Negara dengan tingkat perkara yang yang dilayani cukup tinggi dan masyarakat yang heterogen maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala yang dilakukan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah (Hatiwasda) maupun Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan sejalan dengan mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/berkesinambungan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Negara. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Negara adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima pengadilan.
6. Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Negara sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (core business) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indicator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Negara.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ Tn. 1 Tn = Sisa perkara tahun berjalan

			Tn.1=Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	Jumlah perkara yg tidak mengajukan upaya hukum _____ x100% Jumlah putusan perkara Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan; Perma No.1 tahun 2016 tentang prusedur Mediasi dipengadilan
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.}} \times 100\%$
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$

3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ catatan: Perma No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ catatan: PERMA No.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu diPengadilan Diluar gedung pengadilann adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz,sidang keliling maupun gedung gedung lainnya) catatan: Perma No.1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan Negeri dan pengadilan Agama /Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Yang mendapat layanan bantuan hukum $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ catatan: Perma No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum	Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ SEMA No.3 tahun 2014 tentang tatacara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair istbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas Hukum :orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang terpadu: sidang yang melibatkan pengadilan, kemenag dan dinas catatan sipil
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang Ditindak lanjuti $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang Ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ catatan: BHT : Berkekuatan Hukum tetap

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung

Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.

4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Banjarmasin, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagaisarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas

kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI). Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Banjarmasin telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1.1. Penyelesaian Sisa Perkara

1.2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu

- 1.3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
- 1.4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi, PK
- 1.5. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
- 1.6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
- 1.7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015

3) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan

Tinggi Agama Banjarmasin akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- 3.1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- 3.2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- 3.3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

4.1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- 4.1.1. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 4.1.2. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- 4.1.3. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- 4.1.4. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- 4.1.5. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

4.2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- 4.2.1. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

4.2.2. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan dan Belanja;

4.2.3. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

4.3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.

4.4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

4.4.1. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;

4.4.2. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

4.4.3. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

5) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

5.1. Penertiban aset;

5.2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

5.3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

- 5.4. Melakukan sertifikasi tanah;
- 5.6. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 5.7. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menata usahakan aset.
- 5.8. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

6) Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi Teknologi Informasi yang sudah ada

7) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 7.1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
- 7.2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- 7.3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

8) Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk

mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Negara

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya lembaga dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati maka Pengadilan Agama Negara selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama Negara akan berusaha mengajukan mengusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Negara dan juga pasilitas dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, Pengadilan Agama Negara telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan Agama Negara, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindak lanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Negara telah

memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I.

Sementara itu website Pengadilan Agama Negara telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama Negara telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyelesaian sisa perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Banding, Kasasi, PK
5. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
8. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
9. Peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
10. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan
11. Peningkatan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
12. Peningkatan perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
13. Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2) Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan Agama di Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Negara mewajibkan kepada seluruh aparatnya, terutama Hakim, panitera, Panitera Pengganti sampai jurusita jurusita pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan

kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan.

Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Negara akan mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 3.1 Mengikut sertakan pegawai Pengadilan Negara untuk memenuhi undangan pelatihan baik di lingkungan Mahkamah Agung RI atau di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin maupun undangan di luar Peradilan.
- 3.2 Mengadakan DDTK dilingkungan kerja Pengadilan Agama Negara

3) Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Negara akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Akan mengusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Negara agar masuk standar portotaype Mahkamah Agung beserta sarana dan prasarannya.
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah

jabatan;

6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal

4) Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antarlain website PA Negara, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

5) Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Negara difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Objektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat

pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Agama Negara dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugas di wilayah Peradilan Agama Negara dan juga mendukung serta mengikuti prinsip pelayanan yaitu 5R dan 5S.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan

nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Negara:

N o	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penang gung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Peningkatan kualitas SDM Modernisasi manajemen perkara	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum Menjamin ketertiban proses peradilan dan	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan	Ketua

			administrasi perkara Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kualitas SDM	Menjamin ketertiban administrasi Melaksanakan transparansi	Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua

			peradilan yang modern		
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi Melaksanakan pengadaan teknologi informasi Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan (*institutional frame work*) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan

kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang di bawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama (Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera/Sekretaris, dibantu oleh Wakil Panitera, dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda permohonan, Panitera Muda Hukum, dan panitera muda gugatan, Panitera Pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti sedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Kasub. Keuangan, Kasub Umum dan Kasub . Kepegawaian.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Negara sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	30%	50%	70%	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5 %	98%	98,5%	99%
		Indeks	-	-	100%	100%	100%

		responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya	Persentase perkara prodeo yang	100%	100%	100%	100%	100%

	akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan					
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Negara sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN,

seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh Kasubag perencana dan kasubag keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Negara terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402571/2017 tanggal 07 Desember 2016 dan SP DIPA-005.04.2.402572/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

Tabel Data Kerangka Pendanaan

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	-	-	-	-	-
		Persentase penurunan sisa perkara	10%	30%	50%	70%	80%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	97%	97,5 %	98%	98,5 %	99%	-	-	-	-	-
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

		lengkap an tepat waktu										
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							27.840.000	27.840.000	27.840.000	27.840.000	18.500.000
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	21.840.000	21.840.000	21.840.000	21.840.000	12.500.000
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan											
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

4.3 LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NEGARATAHUN 2015 - 2019

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA NEGARA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Negara yang Agung

MISI : 1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Tujuan		Targ et	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	87%	88%	89%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti	89%	Sesuai DIPA

											lainnya MA	hukum acara - Optimali sasi penggun aan Aplikas SIPP - Penyem purnaan SOP persidan gan	i seluruh materi sosialisa si - % aplikasi SIPP yang telah diterapka n - % SOP Persidan gan yang telah disempur nakan		
		Persenta se penuruna n sisa perkara.	80%		Persenta se penuruna n sisa perkara.	10%	30%	50%	70%	80%	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya MA	- Pembina an dan sosialisa si peratura n dan hukum acara - Optimali sasi penggun aan Aplikas SIPP - Penyem purnaan	- % undanga n sosialisa si yang mengikut i seluruh materi sosialisa si - % aplikasi SIPP yang telah diterapka	80%	Sesuai DIPA

												SOP persidangan	n -% SOP Persidangan yang telah disempurnakan		
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi, dan PK	99%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK	97%	97,5 %	98%	98,5 %	99%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99%	Sesuai DIPA
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	-	-	100%	100 %	100 %	Meningkatkan Indeks responden Pengadilan yang puas terhadap	- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK	100%	Sesuai DIPA

											layanan Peradilan	- Meningkatkan proses persidangan - Melakukan diskusi hukum - Optimalisasi terhadap pengawasan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	Administrasi perkara dan pola bindalmi n - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---	--	--	--

No	Tujuan		Tar get	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
2	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penyampaian isi putusan	100%	Sesuai DIPA

												SOP Penyamp aian isi Putusan			
		Persentase Perkara yang Diselesaik an melalui Mediasi	100 %		Persentase Perkara yang Diselesaika n melalui Mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya MA	- Pelatihan Hakim (Mediasi) - Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) - Penyemp urnaan SOP Mediasi	- % Hakim yang lulus pelatihan Mediasi - % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % SOP Mediasi yang telah disempurna kan	100%	Sesuai DIPA
		Persentase berkas perkara yang dimohonka n Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Persentase berkas perkara yang dimohonka n Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajem en dan pelaksana an tugas teknis lainnya MA	- Melakuka n pembinaa n dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/J SP - Meningka tkan proses	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin	100%	Sesuai DIPA

												persidangan - Melakukan rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum	- % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum		
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara	100 %		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Meningkatkan Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang	100%	Sesuai DIPA

		online dalam waktu 1 hari sejak diputus			online dalam waktu 1 hari sejak diputus						syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penguploadan putusan	telah diterapkan - % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan		
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA

												- Penyempu rnaan SOP Penerimaan Perkara	an		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempu rnaan SOP penyelesaian perkara	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan	100 %	Sesuai DIPA
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100 %		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisa	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK	100 %	Sesuai DIPA

		bantuan hukum (Posbakum)			t layanan bantuan hukum (Posbakum)						teknis lainnya MA	si Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara - Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum - Rapat Evaluasi dengan Posbakum - Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum - % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan -		
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas	100 %		Persentase perkara permohonan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti	- % undangan yang mengikuti seluruh materi	100 %	Sesuai DIPA

		hukum			(voluntair) identitas hukum						aan tugas teknis lainnya MA	dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara	pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan		
--	--	-------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	---	--	--	--

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP - Optimalisasi penggunaan Aplikasi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JS P	100 %	Sesuai DIPA

													SIPP - Penyempu rnaan SOP Pelayanan Eksekusi	- % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Pelayanan Ekekusi yang telah disempurna kan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Negara, 2 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Negara

Sekretaris

Panitera

Ttd

ttd

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

H. Halidin, S.H.

Drs. Asmail, S.H., M.H.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Negara tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Negara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Negara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Negara dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Negara dan

unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.

2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerjayang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome), kami juga merekomendasi agar

Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik dipusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.

7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumendan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (*update*).
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

Negara, 2 Januari 2015
Pengadilan Agama Negara
Ketua,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.